

PENANGANAN PEMBIAYAAN KREDIT MACET PADA BANK SYARIAH

Erwan Iskandar

Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAI Al Azhaar Lubuklinggau

erwan3645@gmail.com

Abstrak

Problematika kehidupan manusia selalu dilatar belakangi dengan keadaan perekonomian yang semakin sulit. Mulai dari petani kecil, pengusaha kecil, pedagang kecil dan semua kegiatan yang berskala kecil. Mereka membutuhkan suatu bantuan berupa dana untuk memperlancar usahanya, maka Bank Syariah mengembangkan produknya target peningkatan keuntungan dan mensejahterakan masyarakat. Dengan diberikannya pembiayaan tersebut, terkadang muncul adanya pembiayaan kredit macet dikarenakan ada beberapa faktor diantaranya ketidak mampuan nasabah untuk membayar tepat waktu atau jatuh tempo pembayaran dan terkadang diakibatkan dari usaha yang kurang lancar dan lain sebagainya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan analisis data secara deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan teknik wawancara dan dokumentasi, yang bertujuan untuk mendiskripsikan faktor yang mengakibatkan pembiayaan kredit macet Bank Syariah Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa faktor penyebab pembiayaan kridit macet yaitu 1). Analisa pembiayaan yang kurang tepat, 2). Kurang atau tidak adanya kejujuran dari nasabah, 3).Nasabah tidak sungguh –sungguh dalam menjalankan usahanya, 4). Usaha nasabah mengalami bangkrut total,5).Karakter dari nasabah itu sendiri. Adapun cara menangani pembiayaan kredit macet yaitu dengan cara 1). mengidentifikasi karakter dari nasabah itu sendiri dan 2). melakukan pendekatan pada nasabah kemudian 3).memberikan solusi untuk usaha dengan contoh pihak Bank Syariah membantu memasarkan produk nasabahnya.

Kata Kunci: *Pembiayaan Kredit macet, Bank Syariah*

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian Indonesia sejak dahulu berdasarkan pada persatuan usaha kecil baik di daerah kota dan terutama di daerah pedesaan. Mereka adalah para petani kecil, pengusaha kecil, pedagang kecil dan semua kegiatan produksi berskala kecil. Setiap perekonomian merupakan susunan piramida dengan dasar yang kuat, melebar dan luas,

dan merupakan landasan yang luas bagi pembangunan struktur ekonomi. Landasan bagi pembangunan ini adalah pengembangan golongan usaha kecil dengan pemberian pembiayaan untuk usaha-usaha produktif (Faried, 1999:8). Pembinaan pengusaha kecil harus lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah. Namun, perkembangan usaha kecil menghadapi beberapa kendala seperti tingkat kemampuan, ketrampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran, keuangan dan Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan. Bagi pengusaha kecil (PK) dengan omset kurang dari Rp 50 juta per bulan atau lebih dikenal dengan usaha mikro, umumnya tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menjaga kelangsungan hidup usahanya. Mereka pada umumnya tidak membutuhkan modal yang besar untuk ekspansi produksi; biasanya modal yang diperlukan sekedar membantu kelancaran *cash flow* saja. Bisa dipahami bila pembiayaan dari Bank Berpembinaan Rakyat (BPR) (Suhardjono, 2003 : 39).

Sistem bebas bunga atau disebut Bank Syari'ah, memang tidak khusus diperuntukkan untuk sekelompok orang namun sesuai landasan Islam yang "Rahmatan lil 'alamin" tetapi didirikan guna melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan yang dianut. Pihak swasta secara individual ataupun kelembagaan, kepemilikan dananya juga terbatas untuk memenuhi operasional dan pengembangan usahanya. Dengan keterbatasan kemampuan finansial lembaga negara dan swasta tersebut, maka penyediaan permodalan pengembangan pada sektor-sektor produktif. Banyak nasabah yang mempunyai problema untuk memulai sebuah usaha. Menurut Mulyono (1996:10) Pembiayaan kredit macet adalah kemampuan untuk melaksanakan

suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditanggungkan pada jangka waktu yang disepakati.

Pada sisi penyaluran dana (*Landing of Fund*), pembiayaan merupakan pembiayaan yang potensial menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan alternatif pendanaan lainnya. Menurut pasal 1 ayat 11 UU No. 10/1998 tentang perubahan UU No 7/1992 tentang perbankan; pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Abdullah,2003:84). Persoalan pokok pembiayaan kredit macet bank syariah adalah ketidaksediaan debitur untuk melunasi atau ketidaksanggupan untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi pembiayaan seperti yang telah disepakati (Ibrahim,2004: 109). Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengangkat judul Penanganan Pembiayaan Kredit Macet Bank Syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor apa yang dapat mengakibatkan penanganan pembiayaan kredit macet di Bank Syariah ?
2. Bagaimanakah cara menangani penanganan pembiayaan kredit macet di Bank Syariah?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan analisis data secara deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan teknik wawancara dan dokumentasi

D. Penanganan Pembiayaan

Pembiayaan berdasarkan Undang-Undang No 7 tahun 1992 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau bagi hasil (Ridwan, 2004:163). Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah berdasarkan ketentuan bank Indonesia pada Pasal 1 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2001:73). Dari pengertian diatas pembiayaan adalah penyediaan/penyaluran dana oleh pihak yang kelebihan dana kepada pihak-pihak yang kekurangan dana (peminjam) dan wajib bagi peminjam untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Supaya dapat memaksimalkan pengelolaan dana, maka manajemen BMT harus memperhatikan tiga aspek penting dalam pembiayaan, yakni:

- 1) Aman, yaitu keyakinan bahwa dana yang telah dilempar dapat ditarik kembali

sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Untuk menciptakan kondisi tersebut sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, Bank syariah terlebih dahulu harus melakukan survey usaha untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai layak.

- 2) Lancar, yaitu keyakinan bahwa dana Bank syariah dapat berputar dengan lancar dan cepat. Semakin cepat dan lancar perputaran dananya maka pengembangan Bank Syariah akan semakin baik.
- 3) Menguntungkan, yaitu perhitungan dan proyeksi yang tepat untuk memastikan bahwa dana yang dilempar akan menghasilkan pendapatan semakin tepat dalam memproyeksi usaha kemungkinan besar gagal dapat diminimalisasi (Ridwan, 2004:164).

Penanganan pembiayaan kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan. pembiayaan bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan pembiayaan yang digolongkan ke dalam kolektibilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D) dan Macet (M). Penilaian atau penggolongan suatu pembiayaan kedalam tingkat kolektibilitas pembiayaan tertentu didasarkan pada kriteria kuantitatif dan kualitatif. Kriteria penilaian kolektabilitas secara kuantitatif didasarkan pada keadaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah yang tercermin dalam catatan pembukuan bank, yaitu mencakup ketepatan pembayaran /angsuran pokok, bunga maupun kewajiban lainnya. Penilaian terhadap pembayaran tersebut dapat dilihat berdasarkan data historis (*past performance*) dari masing-masing rekening pinjaman. Selanjutnya data historis tersebut dibandingkan dengan standar sistem penilaian kolektibilitas, sehingga dapat ditentukan kolektibilitas dari suatu rekening pinjaman. Kriteria penilaian kolektibilitas secara kualitatif didasarkan pada prospek usaha

debitur dan kondisi keuangan usaha debitur. Dalam menentukan *judgement* terhadap

usaha debitur yang dinilai adalah kemampuan debitur membayar kembali pinjaman dari hasil usahanya (sebagai *first way out*) sesuai perjanjian kreditnya yang dapat dideteksi dari proyeksi *cash flow* usahanya.

Sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 kualitas aktiva produktif (pembiayaan) dinilai berdasarkan atas tiga kriteria, yaitu berdasarkan prospek usaha, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas debitur, dan kemampuan membayar. Dari ketiga kriteria tersebut kualitas pembiayaan digolongkan menjadi lancar (L), kurang lancar (KL), diragukan (D) dan macet (M).

1. Penggolongan kualitas pembiayaan berdasarkan prospek usaha.
 - a. Lancar

Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik.
- 2) Pasar yang stabil dan tidak di pengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian.
- 3) Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar.
- 4) Manajemen yang sangat baik.
- 5) Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha.
- 6) Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan.

- b. Kurang Lancar.

Pembiayaan yang digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kreiteria sebagai berikut :

- 1) Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan.
- 2) Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian.
- 3) Posisi dipasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru.
- 4) Manajemen cukup baik.
- 5) Hubungan dengan perusahaan afiliasi atau grup multi memberikan dampak yang memberatkan terhadap debitur.
- 6) Tenaga kerja berlebihan namun hubungan pimpinan dan karyawan pada umumnya baik.

c. Diragukan.

Pembiayaan yang digolongkan diragukan apabila memenuhi kreiteria sebagai berikut :

- 1) Industri aatu kegiatan usaha menurun.
- 2) Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian.
- 3) Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius.
- 4) Manajemen kurang berpengalaman.
- 5) Perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang memberatkan debitur.
- 6) Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga dapat menimbulkan keresahan.

e. Macet

Pembiayaan yang digolongkan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali.
- 2) Kehilangan pasar sejalan dengan kondisis perekonomian yang menurun.
- 3) Terjadi pemogokan tenaga kerja yang sangat sulit diatasi.

2. Penggolongan Kualitas Pembiayaan Berdasarkan Kemampuan Membayar.

a. Lancar

Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Pembayar tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan pembiayaan.
- 2) Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.
- 3) Dokumentasi pembiayaan lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b. Kurang Lancar

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari.
- 2) Terdapat cerukan/*overdraft* yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
- 3) Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan debitur tidak dapat dipercaya.
- 4) Dokumentasi pembiayaan kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah.
- 5) Pelanggaran terhadap persyaratan pokok pembiayaan.

- 6) Perpanjangan pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

c. Diragukan

Pembiayaan yang digolongkan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari.
- 2) Terjadi cerukan/*overdraft* yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
- 3) Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan debitur tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.
- 4) Dokumentasi pembiayaan tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah.
- 5) Pelanggaran yang prinsipal terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian pembiayaan.

d. Macet

Pembiayaan yang digolongkan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
- 2) Dokumentasi pembiayaan dan/atau pengikatan agunan tidak ada (suhardjono,2003 : 252-257).

E. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Kredit Macet.

Pembiayaan kredit Macet dapat disebabkan oleh salah satu atau beberapa faktor yang harus dikenali secara dini oleh pejabat pembiayaan karena adanya unsur kelemahan baik dari sisi debitur, sisi bank maupun ekstern debitur dan bank, yaitu :

a. Sisi Nasabah.

1) Faktor Keuangan

Yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab pembiayaan bermasalah :

- a) Hutang meningkat sangat tajam.
- b) Hutang meningkat tidak seimbang dengan peningkatan asset.
- c) Pendapatan bersih menurun.
- d) Penurunan penjualan, biaya umum dan administrasi meningkat.
- e) Perubahan kebijakan dan syarat-syarat penjualan secara pembiayaan.
- f) Rata-rata umur piutang bertambah lama sehingga perputaran piutang semakin lambat.
- g) Piutang tak tertagih meningkat.
- h) Perputaran persediaan semakin lambat.
- i) Keterlambatan memperoleh neraca nasabah secara teratur.
- j) Tagihan yang terkonsentrasi pada pihak tertentu.

2). Faktor Operasional.

- a) Dapat diidentifikasi sebagai penyebab pembiayaan bermasalah, antara lain :
- b) Hubungan nasabah dengan mitra usahanya makin turun.
- c) Terhambatnya pasokan bahan baku/bahan penolong.

d) Kehilangan satu atau lebih pelanggan utama.

- e) Pembinaan sumber daya manusianya tidak baik.
- f) Tertundanya penggantian mesin dan peralatan yang sudah ketinggalan.
- g) Sistem operasional tidak efisien.
- h) Distribusi pemasaran yang terganggu.
- i) Operasional perusahaan mencemari lingkungan.

b. Sisi Eksternal

Dapat diidentifikasi sebagai penyebab pembiayaan bermasalah, antara lain :

- 1) Perubahan kebijaksanaan pemerintah di sektor riil.
- 2) Peraturan yang bersifat membatasi dan berdampak besar atas situasi keuangan dan operasional serta manajemen nasabah.
- 3) Kenaikan harga-harga faktor-faktor produksi yang tinggi (BBM, angkutan, dan sebagainya).
- 4) Perubahan teknologi yang sangat cepat dalam industri yang diterjuni oleh nasabah.
- 5) Meningkatnya suku bunga pinjaman.
- 6) Resesi, devaluasi, inflasi, deflasi dan kebijakan moneter lainnya.
- 7) Peningkatan persaingan dalam bidang usahanya.
- 8) Bencana alam.
- 9) Munculnya protes dari masyarakat sekitar lokasi usaha.

c. Sisi Bank

Dapat diidentifikasi sebagai penyebab pembiayaan bermasalah, antara lain :

- 1) Buruknya perencanaan finansial atas aktiva tetap/modal kerja.

- 2) Adanya perubahan waktu dalam permintaan pembiayaan musiman.

- 3) Menerbitkan cek kosong.
- 4) Gagal memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian pembiayaan.
- 5) Adanya *over* pembiayaan atau *under financing*.
- 6) Manipulasi data.
- 7) *Over* taksasi agunan atau penilaian agunan terlalu tinggi.
- 8) Pembiayaan topengan, tempilan atau fiktif.
- 9) Kelemahan analisa oleh pejabat pembiayaan sejak awal proses pemberian pembiayaan.
- 10) Kelemahan dalam pembinaan dan monitoring pembiayaan
(Suhardjono,2003 : 268-270).

F. Penanganan Pembiayaan Kredit Macet Bank Syariah.

Penanganan terhadap pembiayaan kredit macet bank syariah dilakukan dengan cara antara lain :

A. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali).

Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan pembayaran pembiayaan, misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaannya diperpanjang pembayarannya pun misalnya 36 kali

menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuranpun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

B. Reconditioning (Persyaratan Kembali).

Reconditioning maksudnya adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti :

- 1) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.
- 2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.
- 3) Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
- 4) Penurunan suku bunga agar lebih meringankan beban nasabah.
- 5) Pembebanan bunga, dalam pebebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak akan mampulagi membayar pembiayaan tersebut.

C. Restructuring (Penataan Kembali)

Retrukturing merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan itu meliputi :

- 1) Dengan menambah jumlah pembiayaan
- 2) Dengan menambah *equity* :
 - a) Dengan penyetor uang tunai
 - b) Tambahan dari pemilik

D. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis diatas. Seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara *Rescheduling* dengan *Restructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang pembayaran bunga ditunda atau *Reconditioning* dengan *Rescheduling* misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah.

E. Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya iktikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya (Kasmir, 2006: 129-131).

D. Penghapusbukuan pembiayaan macet

Apabila seluruh upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut telah dilakukan dan ternyata pembiayaan belum lunas, maka Direksi Bank dapat melakukan penghapusbukuan pembiayaan macet. Kebijakan penghapusbukuan ini harus dipertanggungjawabkan dalam Rapat umum Para Pemegang Saham (Suhardjono, 2003 : 282). Bank harus mempunyai pedoman yang baku mengenai syarat-syarat suatu pembiayaan dihapusbukukan, Bank Indonesia menetapkan bahwa kualitas pembiayaan yang baik apabila jumlah pembiayaan yang bermasalah (*Non Performing Loan*) maksimal sebesar 5% dari seluruh total pembiayaan yang disalurkan. Untuk mencapai

ketentuan tersebut bank melakukan penghapusbukuan pembiayaan setiap periode

tertentu. Sesuai ketentuan Bank Indonesia setiap rupiah pembiayaan yang dikucurkan kepada debitur (kolektibilitas lancar) harus dicadangkan penghapusannya sebesar % (Cadangan Umum Penyisihan Penghapusbukuan Aktiva Produktif/PPAP) apabila pembiayaan mulai bermasalah jumlah cadangan penghapusan semakin membesar dan apabila telah macet harus dicadangkan 100%. Biaya cadangan tersebut dalam bentuk besarnya risiko pembiayaan yang akan diberikan pada suku bunga yang akan dibebankan kepada nasabah. Pembiayaan yang telah dihapusbukuan tetap dilakukan penagihan, penghentian penagihan hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemilik/pemegang saham bank (Suhardjono, 2003 : 116).

G. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan kredit macet bank syariah adalah sebagai berikut :
 - a. Analisis pembiayaan yang kurang tepat.
 - b. Kurang atau tidak adanya kejujuran dari nasabah.
 - c. Nasabah tidak sungguh –sungguh dalam menjalankan usahanya.
 - d. Usaha nasabah mengalami bangkrut total.
 - e. Karakter dari nasabah itu sendiri, sebagai berikut :
 - 1) Mampu – Mau.
 - 2) Tidak Mampu - Mau.
 - 3) Mampu – Tidak Mau.
 - 4) Tidak Mampu – Tidak Mau.

Dalam menilai nasabah dari segi angsuran mulai dari mampu dan mau sampai dengan tidak mampu dan tidak mau harus 100% dari keseluruhan jumlah NPL sebesar 15 % tersebut.

DAFTAR PUSTAKA.

- Abdullah, M. Faisal.2003.*Manajemen Syari'ah*. UMM Press : Malang.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*.Gema Insani Press : Jakarta.
- Bungin, Burhan.2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- 2003.*Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- Dewan Syari'ah Nasional.2003. *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*. Edisi kedua : Jakarta.
- Farida, Nurul.2003. Analisis Pembiayaan Al Bai' u Bitsaman Ajil Bagi Usaha Kecil (Studi Kasus Pada BMT Assaadah Malang), *Skripsi*, Fakultas Ekonomi UIN Malang Tidak Dipublikasikan.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 04/DSN-MUI/2000. www.mui.or.id,
25 September 2008
- Hasan, M. Iqbal.2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Penerbit Ghala Indonesia Anggota Ikapi, Jakarta.
- Indriantoro, Nur.1999. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*.BPFE : Yogyakarta.
- Karim, Adiwarmarman Aswar.2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*.Gema Insani Press : Jakarta.
- Kasmir,.2005. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Kasmir,.2006.*Dasar-Dasar Perbankan*. PT.Grafindo Persada : Jakarta.
- Muhammad.2000.*Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kotemporer*. UII Press : Yogyakarta.
- 2004. *Manajemen Dana Bnak Syari'ah*. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- 2005. *Manajemen Pembiayaan konvensional Bank Syari'ah*. AMP YKPN : Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Penerbit PT Remaja

Rosdakarya, Bandung.

- Narbuko, Cholid dkk.2003.*Metodologi Penelitian*. PT. Bumi Aksara : Jakarta.
- Rahmiati, Lutfi.2003. Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Pada BPRS Bhakti Haji Malang. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi UIN Malang Tidak Dipublikasikan.
- Ridwan, Murabahah.2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT), Penerbit UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sholahuddin,Muhammad.2006.*Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*. Muhammadiyah University Press : Surakarta.
- Suhardjono.2003.*Manajemen Perkreditan Usaha Kecil Dan Menengah*. (UPP) AMP YKPN : Yogyakarta.
- Ulfa, Nunuk Maria.2003. Pelaksanaan Manajemen Pembiayaan dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah(studi kasus PT. BPR Gunung Ringgit Dinoyo Malang), *Skripsi*, Fakultas Ekonomi UIN Malang Tidak Dipublikasikan.
- Widodo, Hertanto, dkk. 1999. *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT). Mizan ,Bandung.
- Wijaya, Faried.1999. *Perkreditan, Bank Dan Lembaga-Lembaga Keuangan*. BPFE Yogyakarta.
- Wiroso. 2005.*Jual Beli Murabahah*. UII Press : Yogyakarta